



PUTUSAN
Nomor 1060 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NURLIA BINTI MAKKA, bertempat tinggal di Dusun Barugaya, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ruslan Andi Mallarangang, S.H., Advokat**, berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan (ex. Jalan Kusumabangsa) Nomor 5 Macinna Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **BINDI BIN LAMBENG**, bertempat tinggal di Dusun Balang Bina Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H., Advokat** pada Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LPHAM), berkantor di Jalan Pallantikang Nomor 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015;
2. **NANRO BINTI BAJJO (Almarhumah)**, bertempat tinggal di Dusun Barugaya, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya: **JUMALANG**, bertempat tinggal di Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, diwakili oleh **TAMRIN** selaku saudara kandung Jumalang, bertempat tinggal di Dusun Barugaya, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 12 Oktober 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 1060 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II/Terbanding I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada pokoknya atas dalil-dalil:

Objek sengketa sebagai berikut:

mengenai sebidang tanah sawah seluas kurang lebih ± 25 are, yang terletak di Dusun Balang Bina Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan sawah Palasa;
 - Selatan dengan sawah Jarre;
 - Timur dengan sawah Baja;
 - Barat dengan Jalanan Manggu;
1. Bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh dari ayah Penggugat yang bernama Makka bin Bandu dan ayah Penggugat tersebut memperoleh dari ayahnya bernama Bandu bin Palimbang dan sudah terdaftar pada wajib pajak atas nama Bandu bin Palimbang;
 2. Bahwa pada tahun 1993 Penggugat menyuruh Tergugat 2 (ibu Penggugat) untuk mengadaikan obyek sengketa kepada Tergugat 1 dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada waktu itu membuat perjanjian gadai dihadapan kepala Desa Tana Towa malah Tergugat 1 dan Tergugat 2 bersesokongkol membuat permufakatan jual beli tanpa sepengetahuan Penggugat;
 3. Bahwa Tergugat 2 bukan pemilik obyek sengketa tersebut dan Tergugat 2 tidak dapat memindah tangankan obyek sengketa kepada Tergugat 1, sehingga surat persetujuan jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 adalah cacat hukum, sehingga persetujuan jual beli tersebut dapat dikatakan melawan hukum dan melawan hak;
 4. Bahwa bahwa perbuatan Tergugat 2 menjual obyek sengketa kepada Tergugat 1 baru diketahui Penggugat pada tahun 2000 Tergugat 1 berusaha kepada petugas SISMIOP pada saat pemutahiran data PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk membalik nama PBB dari atas nama Bandu bin Palimbang kepada atas nama Tergugat 1, namun petugas SISMIOP meminta dasar dan alasan untuk membalik dalam PBB tersebut, Lalu Tergugat 1 memperlihatkan surat persetujuan jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, lalu petugas SISMIOP bertanya apa hubungan Bandu bin Palimbang dengan Nanro (Tergugat 2) lalu Penggugat

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 1060 K/Pdt/2017



menjawab bahwa dia (Tergugat 2) hanya bekas menantu dari Bandu bin Palimbang, sehingga pada saat petugas SISMIOP tidak mau mengganti nama kakek Penggugat tersebut dalam PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);

5. Bahwa dengan adanya surat persetujuan jual beli tersebut, maka Penggugat bertanya kepada Tergugat 2 kenapa obyek sengketa dijual kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 menjawab tetap gadai karena Tergugat 1 tidak memberi uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena ada perjanjian saya (Tergugat 2) dengan Tergugat 1 apabila Tergugat 1 memberi uang tambahan maka anak-anak saya (Tergugat 2) belum turut tanda tangan dalam surat persetujuan tersebut maka masih tetap gadai dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Bahwa dengan keterangan dari Tergugat 2, maka Penggugat menemui H. Andi Muh. Tayieb yang pada tahun 1993 menjabat kepada Tana Towa, untuk meminta penjelasan berkenaan dengan surat persetujuan jual tersebut, maka mantan Kepala Tana Towa memberi penjelasan bahwa pada waktu saya mau tulis perjanjian tersebut Nanro binti Bajjo (Tergugat 2) bilang bahwa Tergugat 1 akan membeli obyek sengketa dengan nilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu saya (H.A. MUH TAEYIEB) menyatakan surat persetujuan tidak sah walau sisa harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) telah diserahkan kepada Tergugat 2, kalau anak-anak Tergugat 2 tidak mau menanda tangani surat persetujuan tersebut karena Tergugat 2 tidak dapat memindah tangankan obyek sengketa karena yang berhak adalah anak-anak Tergugat 2;
7. Bahwa bahwa permasalahan ini Penggugat berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan bahwa sampai kepada pemerintah setempat namun Tergugat 1 tidak mau mengembalikan obyek kepada Penggugat dengan dalil telah dibeli dari Tergugat 2, sehingga perbuatan Tergugat 1 tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
8. Bahwa permasalahan ini diajukan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan pengharapan Pengadilan Negeri Bulukumba, mempertemukan kami kedua belah pihak kemudian Pengadilan Negeri Bulukumba memeriksa dan mengadili perkara;
9. Bahwa apabila perkara ini di menangkan pihak pihak Penggugat maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk



Mnephukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengembalikan obyek dalam keadaan sempurna;

10. Bahwa perkara ini dimenangkan pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum Tergugat 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 25 are terletak di Dusun Balang Bina, Desa Tana Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : dengan sawah Palasa;
Timur : dengan tanah sawah Jarre;
Selatan : dengan sawah Baja;
Barat : dengan sawah Bangngu;
Adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari ayahnya yang bernama Makka bin Bandu sedangkan Makka bin Bandu memperoleh dari ayahnya yang bernama Bandu bin Palimbang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 menjual obyek sengketa kepada Tergugat 1 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
4. Menghukum kepada Tergugat 1 untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna;
5. Menghukum kepada Tergugat 2 untuk menaati isi putusan;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Jika pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hukum gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), sehingga beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) oleh karena gugatan Penggugat tidak memuat uraian perbuatan-perbuatan mana yang diduga telah dilakukan Tergugat I yang dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa uraian dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sangat kabur, karena Penggugat tidak menguraikan secara cermat dan jelas hubungan hukum antara Tergugat I dan seterusnya;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sangat kabur, karena masih ada pihak yang harus digugat, tapi tidak dilibatkan dalam perkara ini, yaitu anak Tergugat I seperti: 1. Hamsing, 2. Makkang, 3. Saera, 4. Baca, 5. Hakim, 6. Hasaneng, yang membagi-bagi dan menguasai/mengerjakan objek sengketa tersebut, begitu pula masih kurang subjek Penggugat seperti saudara Penggugat yaitu: 1. Jumalang, 2. Tamring dan anak/ahli waris Almarhum Ruhani, Hamsing dan Makka Bin Bando memberikan objek sengketa kepada Penggugat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;
- Bahwa oleh karena itu menunjukkan jika Penggugat salah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dengan tidak dikaitkan anak-anak Tergugat I selaku orang yang berhak memiliki objek sengketa dalam perkara dan kasus ini, lagi pula tidak dilibatkan Penggugat saudara-saudaranya dan Ayahnya dalam gugatannya;
- Bahwa dengan kekaburan gugatan Penggugat dalam gugatannya beralasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat premature tidak lengkap/ tidak sempurna. Hal ini sesuai dengan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menguatkan putusan-putusan pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Oktober 1970, Nomor 167/1970/Perd/PT.B, memberi fatwa hukum: "Gugatan tidak lengkap/tidak sempurna diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima" (*vide* Yurisprudensi Jawa Barat Buku I Hukum Perdata Halaman 100);
- Bahwa oleh karena objek sengketa tidak dijelaskan berapa petak dan luasnya berbeda dilapangan, begitu pula dalam gugatan Penggugat masih kekurangan subjek hukum yang berkaitan dengan perkara dan kasus ini;

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 1060 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.BLK tanggal 2 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp2.141.000,00 (Dua Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT.MKS tanggal 20 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat /Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.BLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat /Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 26 September 2016;
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 23 September 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II /Terbanding I dan II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 1060 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Keberatan Pertama: Hakim Banding selaku peradil ulangan dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-undang maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dimana Hakim Banding secara hukum seharusnya mengulang pemeriksaan perkara perdata tersebut baik menyangkut faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya karenanya itu berdasar hukum dan beralasan hukum putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan pada tingkat Mahkamah Agung;

Bahwa dalam perkara perdata ini telah dimohonkan pemeriksaan Banding oleh Penggugat /Pembanding, oleh Hakim tingkat Banding tidak melaksanakan pemeriksaan sebagaimana mestinya yakni segala fakta yang menjelajahi perkara perdata ini tidaklah merupakan bagian dari hasil pemeriksaan tingkat Banding karena Hakim Banding hanya serta merta menyetujui segala pertimbangan Hakim pertama Pengadilan Negeri Enrekang bahkan dijadi pertimbangan sendiri, bahkan dengan memperhatikan putusan Hakim Banding tersebut sebagai hanya serta merta menyetujui segala pertimbangannya maka sama sekali tidak menampilkan selaku peradil Ulang sebab Hakim Banding hanya sekedar serta merta menyetujui/mengambil alih pertimbangan Hakim pertama tanpa memberi motivasi pertimbangan alasan apa yang dipandang benar dan tepat dalam putusan tersebut. Sikap dan cara dilakukan oleh Hakim Banding adalah justru bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku dan prinsip Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI karena seharusnya menurut hukum dan undang-undang Pengadilan Tinggi selaku peradil ulangan suatu perkara haruslah diperiksa ulang keseluruhan baik mengenai faktanya/pembuktian maupun penilaian tentang mengenai penerapan Hukumnya, demikianlah seharusnya hakikat dan fungsi suatu peradil *Judex Facti*, hal ini sesuai pedoman pengarsiran Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1975 memberi fatwa sebagai berikut:

“Cara pemeriksaan di tingkat Banding, dst.....seharusnya Hakim banding mengulangi pemeriksaan kembali suatu perkara dalam keseluruhan baik mengenai penerapan hukumnya maupun faktanya,”

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 1060 K/Pdt/2017



- b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 Nomor K/Sip/1972 memberi Fatwa hukum berbunyi:

“Pertimbangan pengadilan tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri dstseperti hal kalau Pengadilan Negeri adalah tidak cukup,”

Sehingga dengan dasar dan alasan hukum tersebut pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* Hakim banding ditolak atau di batalkan pada tingkat Kasasi;

- II. Keberatan Kedua: Bahwa *Judex Facti in casu* Hakim Banding yang menguatkan Putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Bulukumba telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya mengalih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dan dipergunakan sebagai pendapat atau pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan Tingkat banding;
- Bahwa dengan mengambil pertimbangan Majelis Hakim pertama, maka segala yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pertama segala kekeliruan dan kesalahan menerapkan hukum Majelis Hakim Pertama menjadi kekeliruan dan kesalahan menerapkan Hukum Majelis Hakim banding, bahwa Majelis Hakim pertama telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan Hukum, hal ini dapat dilihat pada putusannya halaman 31 sampai halaman 32 yang berbunyi “Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat terhadap alat surat bertanda T.I-I yang diajukan Tergugat I tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jual bahwa jual beli diterangkan dalam surat bukti tertanda T.I-I adalah jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II bukan antara Tergugat I dengan anak-anak Tergugat II, terlebih pada isi alat bukti surat tertanda T.I-I disebut disebutkan bahwa “...pihak kesatu sanggup mengamankan anak-anaknya...” sehingga hal tersebut membebaskan Tergugat I dari kewajiban, membuktikan bahwa obyek sengketa yang dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah barang yang didalamnya *in quo* melekat juga kepemilikan anak-anak Tergugat II, oleh Tergugat I harus dianggap pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi secara hukum, selain itu bukti T.I-I dibuat dihadapan Kepala Desa Tanah Towa serta diketahui kepala” olehnya tanggapan Penggugat terhadap alat bukti tertanda T.I-I bahwa alat bukti tersebut adalah cacat yuridis adalah tanggapan harus kesampingkan” ; Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru dan salah menerapkan hukum sebabnya nyata-sekali dalam surat jual beli tersebut tertera bahwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui anak-anak Tergugat II dalam hal ini pihak kesatu dan ternyata alat bukti tersebut sampai sekarang di tanda tangan oleh anak-anak pihak kesatu (Tergugat II) maka alat bukti tersebut cacat yuridis, oleh karena obyek yang diperjual belikan adalah berasal dari Bandu bin Palimbang (mertua Tergugat II) jadi secara yuridis anak-anak Tergugat II adalah pemilik terlepas apakah obyek sengketa telah berikan yaitu Bandu bin Palimbang kepada Penggugat, oleh karena dalam jual beli tertulis harus disetujui anak pihak kesatu maka jual beli tersebut harus disetujui anak pihak kesatu (Tergugat II) walaupun ada tertulis bahwa pihak kesatu sanggup mengaman anak-anaknya, hal ini tidak dapat dijadikan alasan bahwa anak-anaknya pihak kesatu tidak melekat juga kepemilikannya karena tersebut asalnya barang bawaan ayahnya yaitu Makka, kemudian Karena Tergugat telah menikah dengan lelaki lain maka Bandu bin Palimbang mengambil oyek sengketa dari Tergugat II kemudian Bandu bin Palimbang menyerahkan kepada Penggugat pada tahun 1985 hal ini sesuai keterangan Kamba bin Bandu dan Kodat Bandu ; Bahwa lebih keliru dalam menerapkan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI No mor 952/sip/1974 tanggal 27 Mei 1975 karena yang dipenuhi nyata, ril dan tunai artinya setelah kepala menanda tangani tidak semua orang yang namanya surat tersebut sudah selesai menanda tangani tersebut dan harganya sementara alat bukti tertanda T.I-I tidak nyata karena masih ada anak-anak pihak kesatu belum tanda tangan untuk menyejutui jual beli tersebut, bahwa dengan tidak ditanda tangani alat bukti surat tertanda T.I-I, apalagi sesuai penjel asan H.A. M TAIYEB mantan kepala Desa bahwa ada perjanjian tidak tertulis antara Tergugat I dan Tergugat II bahwa jual beli sah apabila telah ditanda tangani oleh anak-anak pihak kesatu, surat bukti T.I-I akan diganti oleh Kepala Desa dan diberi nomor register dan oleh karena surat tersebut dibelum ditanda tangani anak pihak kesatu maka belum ganti dan belum diberi nomor register, sehingga surat belum, nyata, ril dan tunai sehingga disinilah letak kekeliruan Majelis Hakim banding dalam megambil pertimbangan Majelis hakim pertama yang nyata-nyata dalam pertimbangan keliru dan salam menerapkan yurisprudensi Mahkamah h Agung RI tersebut; sehingga pertimbangannya harus dibatalkan pada pe meriksaan ditingkat Kasasi Mahkah Agung RI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 1060 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan -alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membeli obyek sengketa dari Tergugat II secara terang dan tunai, sehingga dalam perkara *a quo* Tergugat I yang membeli obyek sengketa dari Tergugat II (ibu Penggugat) adalah Pembeli yang beriktikad baik;

Bahwa jika Penggugat merasa dirugikan, maka Penggugat dapat menggugat Tergugat II (ibu kandungnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **NURLIA BINTI MAKKA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURLIA BINTI MAKKA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)